



PUTUSAN

Nomor 415/Pdt.G/2017/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di , Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat**.

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tukang batu, dahulu bertempat kediaman di , Kabupaten Polewali Mandar, sekarang tidak diketahui di mana keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatannya tertanggal 4 September 2017 sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register perkara Nomor 415/Pdt.G/2017/PA.Pwl pada tanggal 4 September 2017, pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Rabu tanggal 02 September 2009 M. bertepatan dengan tanggal 12 Ramadan 1430 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 391/30/IX/2009, tertanggal 25 September 2009, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Polewali Mandar.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Trenggalek Surabaya dan terakhir di

Halaman 1 dari 5 hal. Putusan No.415/Pdt.G/2017/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Penggugat di , Kabupaten Polewali Mandar selama 5 tahun 3 bulan;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami isteri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada akhir tahun 2013, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat marah-marah jika Penggugat ingin berkunjung ke rumah orang tua Penggugat apalagi Tergugat tidak mau menerima telepon dari ayah kandung Penggugat jika ingin berbicara dengannya, dan jika Tergugat marah, Tergugat mengancam Penggugat akan diceraikan;
5. Bahwa pada bulan Desember 2014, Penggugat dan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat di Desa Katumbangan Lemo dan selama 7 hari Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat, Tergugat minta pamit kepada Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
6. Bahwa selama dua bulan kepergian Tergugat tersebut yang tidak ada kabarnya, Penggugat menyusul ke rumah orang tua Tergugat, namun Penggugat tidak menemukan Tergugat di sana kemudian Penggugat tinggal selama dua tahun di rumah orang tua Tergugat untuk menunggu Tergugat, namun Tergugat juga tidak pernah datang menemui ataupun memberi kabar berita kepada Penggugat, sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
7. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berjalan 3 tahun 8 bulan, Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dengan tidak memberikan nafkah lahir ataupun kabar berita kepada Penggugat;
8. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik;
9. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Gaib yang diketahui oleh Desa Katumbangan Lemo nomor: 01/SK.G/KTB L/VIII/2017 tertanggal 21 Agustus 2017, Tergugat (TERGUGAT) terakhir tercatat sebagai warga Desa Katumbangan Lemo, namun sejak tahun 2014 Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya sehingga dinyatakan gaib;.

Halaman 2 dari 5 hal. Putusan No.415/Pdt.G/2017/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 16 Oktober 2017 dan tanggal 24 Januari 2018 untuk Penggugat sedangkan kepada Tergugat pada tanggal 13 September 2017 dan tanggal 13 Oktober 2017, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 5 hal. Putusan No.415/Pdt.G/2017/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara.

Menimbang, bahwa memperhatikan hadis Nabi Muhammad saw. yang terdapat dalam sunan al-Daruquthni:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: "Barang siapa yang telah dipanggil ke persidangan oleh hakim (Pengadilan Agama) tapi tidak menghadap, maka dia tergolong orang yang zalim dan gugur haknya."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg. gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Halaman 4 dari 5 hal. Putusan No.415/Pdt.G/2017/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur.
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp531.000,00 (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 **Miladiyah.**, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1439 **Hijriyah.**, oleh **Dra. Hj. Nailah B, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Achmad Sarkowi, S.HI.** dan **Samsidar, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu **Drs. Sayadi**, sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Achmad Sarkowi, S. HI.

Dra. Hj. Nailah B, M.H.

Samsidar, S.HI.

Panitera Pengganti,

Drs. Sayadi

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	440.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp531.000,00

(lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 hal. Putusan No.415/Pdt.G/2017/PA.Pwl